



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

Menimbang

- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Mimika sebagai Kabupaten Otonom, yang secara legalitas telah menghasilkan banyak Peraturan Daerah sebagai salah satu landasan hukum untuk mengatur pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat di Kabupaten Mimika;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut sangat diharapkan agar semua pihak senantiasa menghormati, menghadapi dan mentaati;
- c. bahwa akan terbuka kemungkinan bagi masyarakat atau pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran atau tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tersebut;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a,b,c, di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Mimika untuk membantu tugas penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mimika yang telah ditetapkan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 415);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Telad J. Cabant

15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- d. Bupati adalah Bupati Mimika;
- e. Pimpinan Organisasi adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mimika;
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- h. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- i. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Organisasinya;
- (2) Bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini PPNS mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; ?
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; ?
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik;
- i. Melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini tetap dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Kepada PPNS disamping diberikan hak-haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, juga diberikan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan Penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam Wilayah Hukum yang sama; ✓
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :

1. Memeriksa tersangka;
 2. Memasuki rumah, bangunan, gedung;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan saksi;
 5. Pemeriksaan tempat kejadian;
- d. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Organisasi.

Pasal 8

PNS diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan POLRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati untuk lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II b);
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - d. Ditugaskan dibidang teknis operasional;
 - e. Telah lulus pendidikan khusus dibidang Penyidikan;
 - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut – turut dengan nilai rata-rata Baik;
 - g. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) PPNS yang mutasi antar Kabupaten / Kota dalam Propinsi, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Gubernur Papua dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- (2) PPNS yang mutasi antar Propinsi, keputusan mutasinya dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari Jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi PNS;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat – syarat sebagai PNS.

Pasal 18

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Pimpinan Organisasi atas nama Bupati.

BAB VIII BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk/formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Pembinaan Umum.
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 22

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf "a" Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf "b" Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 23

Pakaian dinas dan Atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini;

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan dalam kaitan dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 87

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



P/IBUS LEWA KOTEN, SH, M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan RIB (Stbld. Tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf “b” Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 kewenangannya sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukum.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana adalah sebagai pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Namun dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk tertib dan keseragaman Pakaian Dinas serta meningkatnya wibawa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka menegakan Peraturan Daerah perlu ditindak lanjuti dan dipedomani dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Menurut KUHAP PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 6 ayat (2) KUHAP).

Pada umumnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas dan terperinci di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada PPNS dibidang Penyidikan. Maka PPNS tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW-07.03 Tahun 1984 Pasal 2, yakni meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- j. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik;
- l. Melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam membandingkan wewenang yang ada pada Penyidik POLRI, sesuai Pasal 7 KUHAP, maka PPNS tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan, penahanan.

Dalam hal akan melakukan wewenang tindakan penangkapan atau penahanan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus meminta bantuan Penyidik POLRI.

Kewenangan Peraturan Daerah dalam mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi "**Penyidikan dan Penentuan atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**" dan ayat (2) berbunyi "**dengan Peraturan Daerah juga dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah**".

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan Penyidikan, maka kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sampai saat ini masih berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW-07.03 Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan diatas. Hal ini didasarkan pada ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi "**Selama belum ada ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang ini seluruh instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.**"

Segaimana diketahui bahwa delik yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah) dan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah) dengan atau tidak dengan merampas barang tertentu dengan Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pada hakekatnya menegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah lebih banyak bersifat tindakan preventif dan tindakan refresif non justical. Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas kepolisian retresit justical yang dibenarkan oleh hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk tertib dan keseragaman Pakaian Dinas serta meningkatkan wibawa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 1985 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Istilah – istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran.
- Pasal 2 Tanggung jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak lagi bersifat langsung kepada Bupati melainkan melalui Pimpinan Organisasi karena Pejabat yang bertugas membina secara langsung dan bertanggung jawab terhadap kredibilitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah organisasi.
- Pasal 3 Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, termasuk petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- Pasal 4 Cukup Jelas.
- Huruf a - c Yang dimaksud dengan melakukan penyitaan benda dan atau surat adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan.
- Huruf d Yang dimaksud dengan benda adalah benda yang diduga berhubungan dengan dugaan adanya tindak pidana.
- Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka akan ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindakan pidana.
- Huruf e - i Cukup Jelas.
- Pasal 5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas Penyidikan, tidak terlepas dari peranan Penyidikan POLRI selaku koordinator dan pengawas karena berkas hasil Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan, melainkan harus melalui Penyidikan POLRI.

- Pasal 6 Cukup Jelas.
- Pasal 7
Huruf a Penyidikan oleh PPNS dilaksanakan setelah PPNS yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari Pimpinan Organisasinya atas nama Bupati.
- Huruf b Cukup Jelas.
- Huruf c Cukup Jelas.
- Pasal 8 Pendidikan Khusus tersebut wajib diikuti oleh PPNS, sebelum diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS oleh Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia.
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Huruf a – f Yang dimaksud dengan berbadan sehat yaitu bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Pengangkatan Sumpah / Janji Pelantikan PPNS oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 17 PPNS hanya dapat melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi sesuai dengan dasar hukum wewenang dan wilayah kerja masing-masing.
- Pasal 18 Cukup Jelas
- Pasal 19 Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah dalam hal tertangkap tangan.
- Pasal 20 Cukup Jelas
- Pasal 21
Huruf a Pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi :
- Kebijakan Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- Kebijakan Penyusunan Program;
- Rapat-rapat Koordinasi.

- Huruf b Pembinaan Khusus yang dilakukan oleh Bupati meliputi :
- Pembinaan teknis Yuridis;
 - Pembinaan teknis Administratif;
 - Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional;
- Pasal 22 Cukup Jelas
- Pasal 23 Cukup Jelas
- Pasal 24 Cukup Jelas
- Pasal 25 Cukup Jelas
- Pasal 26 Cukup Jelas
- Pasal 27 Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 87

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si